



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon:

ERIC YARVIC BANI, Tempat tanggal lahir: Kupang, 28 November 1971, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen, Status perkawinan: Menikah, 02 Agustus 2016, Pendidikan Terakhir: SMP, Alamat: RT 007, RW 004, Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Pekerjaan: Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Olm tanggal 24 Juni 2020 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Olm tanggal 24 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan memperhatikan surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan di bawah Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Olm tanggal 24 Juni 2020 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Kupang pada tanggal 28 November 1971, yang dibuktikan dengan Surat Kenal Lahir nomor: 4537/ 1986, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang tertanggal 2 Agustus 1986.
2. Bahwa nama pemohon, yang dicantumkan pada Surat Kenal Lahir dimaksud, KK Nomor: 5301241607130003 dan KTP yang diterbitkan oleh

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Olm



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang adalah ERIC YARVIC BANI.

3. Bahwa Pemohon menikah dengan istri Pemohon, a.n. Febi Yunita Bani di Kupang pada tanggal 2 Agustus 2016, dimana pada Surat Nikah yang diterbitkan oleh Majelis Jemaat GMIT Elim Oeltua dan pada Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, nama pemohon juga dicantumkan: ERIC YARVIC BANI.

4. Bahwa pada Surat Baptisan anak kedua Pemohon, Shaina Natalia Yetty, yang diterbitkan oleh Majelis Jemaat GMIT Elim Oeltua dan pada Surat-Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Perdesaan dan Perkotaan tahun 2020 yang diterbitkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang, nama Pemohon dicantumkan ERIC YARVIC OLLA.

5. Bahwa Pemohon juga dikenal dengan nama ERIC YARVIC OLLA diakibatkan karena Kakek Pemohon menggunakan marga OLLA, namun karena belum dituntaskannya beberapa urusan adat sehingga Ayah Pemohon, sampai dengan meninggal, masih menggunakan marga BANI.

6. Bahwa dengan terdapatnya ketidaksesuaian pencantuman nama pada dokumen-dokumen tersebut, termasuk juga untuk mengikuti aturan adat yang ada maka Pemohon mengajukan penambahan nama dari ERIC YARVIC BANI menjadi ERIC YARVIC BANI OLLA.

7. Bahwa sebagai persyaratan penambahan nama tersebut, Pemohon harus memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Oelmasi.

8. Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat permohonan ini maka Pemohon bersedia untuk dibebankan kepada Pemohon.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, bersama ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak agar dapat menerima dan menghadapkan permohonan ini ke depan suatu persidangan Pengadilan Negeri Oelmasi dan berkenan memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah disampaikannya turunan resmi penetapan ini, Dinas tersebut segera memproses dokumen kependudukan terkait dimana sebelumnya tertulis dan terbaca ERIC YARVIC BANI menjadi ERIC YARVIC BANI OLLA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan di atas, Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan ada perubahan pada surat permohonannya tersebut (terlampir);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Propinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Kupang NIK : 5301082811710001 atas nama ERIC YARVIC BANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang tertanggal 28 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5301241607130003 atas nama Kepala Keluarga ERIC YARVIC BANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang tertanggal 16 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Kenal Lahir atas nama ERIC YARVIC BANI Nomor : Empat Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh/ 1900 Delapan Puluh Enam yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang tertanggal 2 Agustus 1986, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Nikah atas nama ERIC YARVIC BANI dan FEBI YUNITA BANIFETO Nomor : 678 yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili Di Timor Majelis Jemaat Elim Oeltua tertanggal 2 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama ERIC YARVIC BANI dan FEBI YUNITA BANIFETO Nomor : 5301-KW-23082016-0019 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang tertanggal 8 September 2016, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Baptisan atas nama SHAINA NATALIA YETTY Nomor : 3654 yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili Di Timor Majelis Jemaat Elim Oeltua tertanggal 26 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020 atas nama ERIC OLLA dengan Nomor Seri 00163981 selanjutnya diberi tanda P.7;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Olm



8. Fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020 atas nama ERIC OLLA dengan Nomor Seri 00163982 selanjutnya diberi tanda P.8;

9. Fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020 atas nama ERIC OLLA dengan Nomor Seri 00163793 selanjutnya diberi tanda P.9;

10.-----
Fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020 atas nama ERIC OLLA dengan Nomor Seri 00163794 selanjutnya diberi tanda P.10;

bukti-bukti mana di atas telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. BENEDIKTUS OLLA dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah/memperbaiki penulisan nama Pemohon dari ERIC YARVIC BANI menjadi ERIC YARVIC OLLA;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah penulisan namanya karena nama marganya yang sebenarnya adalah ERIC YARVIC OLLA mengikuti nama marga Kakek dari Pemohon, namun karena ada masalah adat yang belum diselesaikan sehingga Pemohon menggunakan nama ERIC YARVIC BANI;
- Bahwa baru sekarang Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama agar di kemudian hari tidak bermasalah dalam pengurusan surat-surat milik anak-anaknya Pemohon dan Pemohon ingin meluruskan garis keturunan Kakeknya Pemohon yang bermarga OLLA;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Barnabas Olla dan Ibu Pemohon bernama Yuliana Taebenu;
- Bahwa Pemohon sudah menikah tetapi Saksi kurang tahu nama istri dari Pemohon dan biasanya dipanggil dengan nama Suin;



- Bahwa Pemohon sudah menikah kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan memiliki 2 (dua) orang anak yakni laki-laki dan perempuan;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada keberatan dari pihak keluarga mengenai keinginan Pemohon untuk mengubah namanya;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon sudah meninggal;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

2. SEPRI YULIUS BANI dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah/memperbaiki penulisan nama Pemohon dari ERIC YARVIC BANI menjadi ERIC YARVIC OLLA;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah penulisan namanya karena nama marganya yang sebenarnya adalah ERIC YARVIC OLLA mengikuti nama marga Kakek dari Pemohon, namun karena ada masalah adat berupa belis yang belum diselesaikan sehingga Pemohon menggunakan nama ERIC YARVIC BANI;
- Bahwa baru sekarang Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama agar di kemudian hari tidak bermasalah dalam pengurusan surat-surat untuk anak-anaknya Pemohon;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Barnabas Olla dan Ibu Pemohon bernama Yuliana Taebenu;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan nama istrinya adalah Febi tetapi nama lengkapnya Saksi kurang tahu dan biasanya dipanggil dengan nama Suin;
- Bahwa Pemohon sudah menikah kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan memiliki 2 (dua) orang anak yakni laki-laki dan perempuan;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada keberatan dari pihak keluarga mengenai keinginan Pemohon untuk mengubah namanya dan Saksi mewakili Keluarga BANI melepaskan Pemohon dan Bapak Benediktus dari Keluarga OLLA menerima Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon sudah meninggal;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan penetapan ini telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon mohon kepada Pengadilan agar menyatakan sah perbaikan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana tersebut, dan dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Kupang pada tanggal 28 November 1971;
- Bahwa orang tua Pemohon adalah Bapak Barnabas Bani dan Ibu Yuliana Taebenu;
- Bahwa Pemohon sudah menikah sah dengan Febi Yunita Banifeto pada tanggal 02 Agustus 2016 di Gereja Elim Oeltua;
- Bahwa Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni laki-laki dan perempuan;
- Bahwa nama Pemohon didalam Surat Kenal Lahir adalah ERIC YARVIC BANI, dan ingin diganti menjadi ERIC YARVIC OLLA;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perbaikan nama Pemohon tersebut karena nama marga Pemohon yang sebenarnya adalah ERIC YARVIC OLLA mengikuti nama marga dari Kakek Pemohon, namun masih ada masalah adat berupa belis yang belum diselesaikan sehingga Pemohon menggunakan nama ERIC YARVIC BANI;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga mengenai keinginan Pemohon untuk mengubah namanya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama agar di kemudian hari tidak bermasalah dalam pengurusan surat-surat untuk anak-anaknya Pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P.1 dan P.2 diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di RT. 007, RW. 004, Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang dan karena wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Oelamasi berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa perbaikan nama adalah hak individu dari setiap orang sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, serta tidak melanggar adat istiadat;

Menimbang, bahwa perbaikan data pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan penetapan pengadilan (Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Hakim tidak memperoleh fakta bahwa perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang dilakukan oleh Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut hemat Hakim perbaikan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon dari ERIC YARVIC BANI menjadi ERIC YARVIC OLLA adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat Indonesia pada umumnya serta norma-norma sosial, sehingga permohonan Pemohon untuk meminta ijin perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran atau yang dahulu disebut dengan Surat Kenal Lahir milik Pemohon (bukti P.3) diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kupang, maka demi kepastian hukum mengenai perbaikan nama Pemohon serta melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, selanjutnya pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya, untuk mencatat perbaikan nama Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register yang diperuntukkan untuk itu bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum poin ke-2 permohonan ini dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim di atas maka terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini tidak ada pihak lain selain Pemohon dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri selain itu sebagai konsekuensi karena permohonan ini merupakan yurisdiksi volunteer, maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbaikan nama Pemohon yang semula bernama ERIC YARVIC BANI sebagaimana tertulis pada Surat Kenal Lahir Nomor : Empat Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh/ 1900 Delapan Puluh Enam, tertanggal 02 Agustus 1986, menjadi **ERIC YARVIC OLLA** adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mengirimkan sehelai Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 02 Juli 2020 oleh Seppin Leiddy Tanuab, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, dengan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Maria Rosina Dalla, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,
ttd

Hakim,
ttd

Maria Rosina Dalla, S.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Perincian biaya

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya pemberkasan / ATK	: Rp. 100.000,-
- Biaya panggilan	: Rp. -
- Biaya redaksi	: Rp. 10.000,-
- Biaya materai	: Rp. 6.000,- +
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)